

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Manajemen Pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan Pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Peraturan tersebut di atas juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 152 tahun 2004.

Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya.

Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat penting karena dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan. Pembuatan perencanaan pengelolaan aset Pemerintah daerah ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebelum aset tersebut diketahui nilai wajarnya sehingga dapat dilakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset Pemda. Dengan mengetahui nilai wajar dari aset Pemda, maka kasus-kasus transaksi melenceng seperti korupsi dilingkungan daerah yang seringkali merugikan pihak Pemda dapat diminimalkan karena terjadi pertukaran berdasarkan nilai yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum ada penerapan aturan atau tata cara pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan barang milik daerah belum dapat diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid, ditambah lagi sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang

masih sangat sulit dihilangkan. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh Pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya.

Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan Pemerintah daerah. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga Pemerintah wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap BMD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Kabupaten Sumenep merupakan kota yang memiliki banyak aset yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang

sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari Pemerintah pusat. Aset yang telah menjadi hak milik daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem dalam pemeliharaan dan pengelolaan BMD agar pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan fenomena di atas, permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Sumenep memerlukan adanya tindakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep karena mengingat banyaknya aset di lingkungan instansi (SKPD) yang bermasalah, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak jelasnya dokumen kepemilikan aset, bahkan hilangnya aset yang bernilai lebih. Untuk mengatasi permasalahan aset ini,

Fokus utama pengelolaan BMD dalam penelitian ini terletak pada pemeliharaan dan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Tugas Akhir dengan judul Mekanisme Pemeliharaan Aset dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari penulisan tugas akhir ini yaitu: Bagaimana mekanisme pemeliharaan aset dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan , adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemeliharaan aset dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah ditulis, maka diharuskan penelitian ini akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kesehatan

Sebagai referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya, membantu menambah wawasan eksklusif satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Dapat dijadikan sebagai referensi atau tambahan literatur untuk kurikulum dalam penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa universitas trunojoyo madura periode selanjutnya.

3. Bagi Penulis dan Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan atau wawasan mengenai Mekanisme Pemeliharaan Aset dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumenep.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep di jalan Dr.Soetomo No. 04 pada tanggal 11 januari 2016 sampai 19 Februari 2016 selama 30 hari kerja.